

**PENERTIBAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NAUVA ROCHMAN SAEFUDIN
NPP 30.0746

*Asdaf Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta
Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong
Email: nauvarochmansaefudin@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Deti Mulyati, S.H., M.H., C.N.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): A safe and peaceful life is the desire of every community, including avoiding negative influences such as alcohol sales violations. Regional Ordinance No. 8 of 2019 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages and the Prohibition of Mixed Beverages is enacted to make this condition a reality. **Purpose:** To find out the control over the sale of alcoholic beverages, researchers conducted research into the definition of alcoholic beverages in Sleman District. **Method:** The research method used in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. Informants in this study were identified by targeted sampling and snowball sampling. Data obtained through interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and inference. The research relates to direct and indirect control stemming from Retno widjanti's law enforcement theory. **Result:** The research carried out aims to determine the control carried out by the Satpol PP Sleman. The investigation shows results where the policing carried out by the Satpol PP Sleman is proceeding according to the existing regulations and is proceeding quite well according to the data included in the discussion. But there are several obstacles to its implementation, including in terms of human resources or Satpol PP officials, budget, lack of regulations and permissive society culture. Some of the obstacles can be overcome with the implemented solutions. **Conclusion:** Satpol PP Sleman controlled the sale of alcoholic beverages quite well. Existing data, including interviews with Satpol PP Sleman officials, show that the control went as it should. The existing obstacles were well overcome by the Satpol PP Sleman staff. The researcher advises the Satpol PP Sleman to always coordinate well with local regulators, conduct intensive public relations work on alcohol regulation and hire competent staff so that they can improve the quality of control by the Satpol PP Sleman.

Keywords: Controlling, Sale of Alcoholic Beverages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Kehidupan yang aman dan tenteram merupakan keinginan dari setiap masyarakat, tidak terkecuali terhindar dari pengaruh negatif seperti pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan dibuat untuk mewujudkan kondisi tersebut. **Tujuan:** Dalam upaya mengetahui penertiban penjualan minuman beralkohol tersebut, maka peneliti melakukan penelitian mengenai penertiban minuman beralkohol di kabupaten sleman. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *Purposive sampling* dan Snowball Sampling. Data didapatkan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian mengacu pada Penertiban Langsung dan Tidak Langsung yang diambil dari teori penertiban oleh Retno widjajanti. Penelitian yang dilakukan bertujuan guna mengetahui penertiban yang dilakukan Satpol PP Sleman. **Hasil/Temuan:** Penelitian menunjukkan hasil dimana penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Sleman berjalan dengan mengacu pada aturan yang ada dan berjalan cukup baik dilihat dari data yang dicantumkan pada pembahasan. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan antara lain dari sisi sumber daya manusia atau aparat Satpol PP, anggaran, regulasi yang kurang dan budaya masyarakat yang permisif. Beberapa hambatan dapat diatasi dengan solusi yang dilakukan. **Kesimpulan:** Satpol PP Sleman telah melakukan penertiban penjualan minuman beralkohol cukup baik. Data yang ada termasuk wawancara pada perangkat Satpol PP Sleman menunjukkan penertiban sudah berjalan dengan semestinya. Hambatan-hambatan yang ada mampu diatasi dengan baik oleh personal Satpol PP Sleman. Peneliti memberikan saran pada Satpol PP Sleman agar senantiasa berkoordinasi yang baik kepada instansi pengampu perda, melakukan sosialisasi intensif terkait peraturan minuman beralkohol kepada masyarakat serta penembahan personil yang berkompeten agar dapat meningkatkan kualitas penertiban oleh Satpol PP Sleman.

Kata Kunci : Penertiban, Penjualan Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minuman Beralkohol yang biasa disebut minuman keras atau miras dapat diartikan sebagai minuman beralkohol yang memiliki kadar etanol/etil alkohol tertentu. Di Indonesia minuman keras sendiri sudah menjadi hal yang biasa dan marak dikonsumsi oleh masyarakat. Satpol PP merupakan aparat yang berwenang dalam urusan penegakan peraturan daerah dimana pamong praja merupakan aparat atau pejabat pemerintahan yang bertugas “mengemong” dan menjadi abdi negara serta masyarakat (Toana, 2016). Peraturan yang mengatur tentang produksi, konsumsi,

perdagangan dan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras, bahkan saat ini pemerintah sedang membentuk rancangan undang-undang tentang larangan mengonsumsi minuman keras. Pelanggaran mengenai pelanggaran minuman beralkohol tidak hanya menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Kasus pelanggaran terkait minuman beralkohol merupakan hal yang marak di Kabupaten Sleman, pada tahun 2016 terjadi kasus dimana Kepolisian Resor Sleman menetapkan lima orang tersangka kasus minuman beralkohol oplosan maut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman, serta menyelenggarakan ketertiban umum.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki sangat banyak tempat penjualan minuman beralkohol di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena di kabupaten Sleman merupakan pusat hiburan malam di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dari data yang ditunjukkan menampilkan bahwa di kabupaten Sleman masih adanya banyak pelanggaran perda terkait minuman beralkohol. Satpol PP Sleman juga menunjukkan data terkait pelanggaran minuman beralkohol yang menampilkan bahwa pelanggaran penjualan minuman beralkohol masih terus meningkat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dengan konteks yang sama mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol. Penelitian Vitra Endriyana Pamungkas (2021) menemukan hasil analisis dari 5 dimensi pengukuran menurut Dwiyanto (2017:50), menunjukkan hasil yang baik dari segi kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian Herjuno Pratomo (2021) menemukan hasil yang kurang optimal dengan hambatan diantaranya kurangnya anggaran, sumber daya, fasilitas, adanya oknum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol masih kurang jelas. Penelitian Nana Setiyani (2019) menemukan hasil penelitian sudah cukup baik dilihat dari terpenuhinya standar dalam indikator kinerja menurut Dwi Yanto dalam Sudarmono. Penelitian oleh Hanjaya dengan fokus penelitian Meningkatkan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP dan ruang lingkungannya.

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian difokuskan pada penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP yang menggunakan teori penertiban dengan dimensi penertiban secara langsung dan tidak langsung.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menghadapi kendala yang terjadi selama penertiban minuman beralkohol berlangsung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif mempunyai tujuan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam wujud kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017, p. 6). Penelitian menggunakan pendekatan induktif dimana peneliti berfokus pada kenyataan atau fakta yang bersifat khusus, dengan mengambil kesimpulan secara umum (Hasan, 2011). Analisa kualitatif tidak sering menikmati keuntungan operasional kualitatif sepupu mereka karena mampu memprediksi proses analitik mereka sendiri; akibatnya, mereka tidak dapat memperbaiki dan memesan data mentah mereka dengan operasi yang dibangun awalnya kedalam desain penelitian (Neuman, 2014).

Penulis mengumpulkan data primer melalui proses wawancara melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan para informan Satpol PP Sleman, tokoh masyarakat, dan konsumen minuman beralkohol, selanjutnya melakukan observasi di lapangan yang berpeluang terjadinya pelanggaran penjualan minuman beralkohol. Sedangkan data sekunder diambil dari buku referensi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Penelitian ini menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti dimana memiliki dua dimensi dan beberapa indikator diantaranya:

3.1.1. Penertiban Langsung

Indikator penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP Sleman diantaranya yang pertama berupa aturan hukum yang mengatur dan mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan Trantibum Linmas di Sleman dan diatur lebih spesifik mengenai minuman beralkohol pada Perda Nomor 8 Tahun 2019. Indikator kedua, hubungan organisasi atau instansi terkait yang melibatkan dua bidang dalam Satpol PP sleman yaitu budang ketenteraman dan Ketertiban serta bidang Penegakan Perda yang disertai instansi lain seperti TNI, POLRI, BNNK, Kejaksaan dan Disperindag guna pengecekan izin penjualan minuman beralkohol atau SIUP-MB dengan operasi penertiban setiap bulan minggu kedua. Indikator yang ketiga Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban yang telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 mengenai minuman beralkohol dan Perda No 12 Tahun 2020 tentang Trantibum Limas.

3.1.2. Penertiban Tidak Langsung

Terdapat 2 indikator penertiban tidak langsung yang pertama pembatasan sarana dan prasarana dalam hal ini penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belum optimal yang mana masih membutuhkan banyak penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan. Indikator kedua yaitu pengawasan dan sanksi, hal ini tidak hanya kewajiban dari perangkat daerah saja namun masyarakat mempunyai andil untuk berperan serta terhadap pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.

3.2. Kendala Yang Dihadapi dalam Penertiban

Kendala yang dialami Satpol PP Sleman terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang masih menjadi hambatan ialah kompetensi SDM dalam pelatihannya belum terlaksana dan dimengerti dengan baik oleh para anggota Satpol PP, yang kedua sumber dana yang kurang untuk biaya operasionalisasi selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya faktor eksternal yang terdiri dari regulasi yang mana keseluruhan aturan belum komprehensif seperti aturan penjualan online dan mekanisme penertiban yang rumit, yang kedua budaya masyarakat yang mengalami penurunan nilai-nilai masyarakat ditandai timbulnya sikap permisif terhadap budaya mengonsumsi minuman beralkohol.

3.3. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala

Dalam rangka penertiban penjualan minuman beralkohol Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala. Untuk mengatasi sumber daya manusia yang kurang berkompeten dilakukan dengan tindakan *Learning By Doing* yaitu melakukan pengarahan dan pelatihan intensif. Pengefisienan dana dengan swadaya dari anggota Satpol PP Sleman untuk kelancaran kegiatan. Mengusulkan kajian ulang terkait regulasi mengenai kegiatan penertiban penjualan minuman beralkohol. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban penjualan minuman beralkohol di lingkungan masyarakat untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban penjualan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten sleman sudah berjalan. Dalam penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa satuan polisi pamong praja menggunakan dua faktor dalam melaksanakan penertiban yakni penertiban langsung dan tidak langsung.

1. Penertiban langsung

Salah satu indikator penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP Sleman adalah melalui penerapan aturan hukum yang mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Trantibum Linmas di Sleman. Selain itu, Perda Nomor 8 Tahun 2019 secara khusus mengatur tentang minuman beralkohol. Indikator kedua adalah adanya hubungan dengan organisasi atau instansi terkait yang terlibat dalam dua bidang di Satpol PP Sleman, yaitu bidang ketenteraman dan ketertiban, serta bidang penegakan

Perda. Instansi lain yang terlibat dalam penertiban ini meliputi TNI, POLRI, BNNK, Kejaksaan, dan Disperindag. Mereka melakukan pengecekan izin penjualan minuman beralkohol atau SIUP-MB, dan operasi penertiban dilakukan setiap bulan minggu kedua. Indikator ketiga adalah pelaksanaan dan mekanisme penertiban yang telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019 mengenai minuman beralkohol, serta Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Trantibum Linmas di Sleman.

2. Penertiban tidak langsung

Terdapat dua indikator penertiban tidak langsung yang dapat diidentifikasi. Indikator pertama adalah pembatasan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Namun, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Indikator kedua adalah pengawasan dan sanksi. Tidak hanya menjadi kewajiban perangkat daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta melarang minuman oplosan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum berjalan dengan cukup baik dan dilakukan secara efektif. Penulis menganalisa dimensi yang paling kuat berdasarkan teori penertiban adalah Penertiban Langsung. Dimensi ini tegas mengatur mengenai penertiban penjualan minuman beralkohol dan pada target pelaksanaan penertiban yaitu aturan yang mengatur, hubungan instansi terkait dan mekanisme penertiban. Sedangkan Penertiban Tidak Langsung dianggap kurang efektif karena hanya membatasi kegiatan yang dianggap melanggar hukum atau merugikan kepentingan umum. Kurangnya kompetensi pada SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban. Ditemukan kendala dalam penertiban seperti kurangnya anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menyebabkan terhambatnya operasional penertiban, regulasi yang ada kurang sesuai dikarenakan belum adanya aturan mengenai penjualan minuman beralkohol secara online, perubahan budaya masyarakat yang terjadi adalah adanya penurunan nilai-nilai di masyarakat Kabupaten Sleman. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman yaitu pada sumber daya yang kurang berkompeten, Satpol PP sleman melakukan Tindakan *Learning By Doing* dan *Focus Grup Discussion*, tindakan swadaya dari pegawai Satpol PP untuk menutupi kekurangan dana dalam melakukan operasi penertiban, pengajuan perubahan regulasi untuk menyesuaikan Perda No 8 Tahun 2019 dengan mengusulkan penambahan aturan mengenai penjualan minuman beralkohol secara online pada Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2019, koordinasi dengan masyarakat mengenai penertiban penjualan minuman beralkohol.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama waktu yang singkat. Peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol di kabupaten sleman juga memiliki keterbatasan yakni kurang diaturnya mengenai penjualan minuman beralkohol secara online dimana hal tersebut merupakan celah yang belum diatur mengenai sanksi pelanggarannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian dan kekurangan dalam penulisan, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan serupa yang berkaitan dengan penertiban penjualan minuman beralkohol untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satpol PP Kabupaten Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis dalam pelaksanaan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, E. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman. 2014. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. United State of Amerika: Pearson.
- Toana, M. L. 2016. *Kepamongprajaan di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Retno widjajanti. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Beralkohol
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pamungkas, Vitra Endriyana. 2022. *“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Sumedang : Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN. Setiyani,
- Nana. 2018. *“Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Sumedang : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Pratomo, Herjuno. 2022. *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah”*. Sumedang : Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN.
- Hanjaya. 2018. *“Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan penertiban Minuman Keras(Miras) di Kabupaten Gowa”*. Makassar : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh.